



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon 21142 Singaraja

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 047/416/UM/2019

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilaksanakannya penyampaian informasi kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada masyarakat melalui fasilitas Website Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa untuk menjamin lancarnya penyampaian informasi melalui situs resmi ini, perlu ditunjuk Operator Pengelola Website;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tentang penunjukan Operator Pengelola Website pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Operator Website pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Operator Website sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan peliputan berita kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dan Bagian-bagiannya;
 2. Menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait pemberitaan pemerintah daerah;
 3. Menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber lainnya untuk melengkapi konten website;
 4. Memperbarui konten website setiap terjadi perubahan pada instansi tersebut, seperti perubahan data pegawai, perubahan struktur organisasi, perpindahan alamat kantor dan lain-lain;
 5. Menyiapkan dan menyajikan informasi atau data yang di perlukan oleh masyarakat di menu bank data;
 6. Menerima, mengirim dan melakukan pengecekan email resmi instansi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Singaraja.

pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



Mr. DEWA KETUT PUSPAKA, M.P.

Pembina Utama Madya

NIP. 196002051986101002

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Buleleng
2. PPKD/Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng.
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG.
 NOMOR : 047/416/UM/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE PADA SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor	Nama/NIP	INSTANSI
1	2	3
1.	I PUTU SUARDIANA,SH NIP. 19800909 201503 1 002 PENATA MUDA (III/a)	BAGIAN HUKUM
2.	PUTU NOVI MAHENDRA, A.Md NIP. 19861127 201001 1 013 PENATA MUDA (III/a)	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
3.	LUH PADMINI, SH NIP. 19710928 199402 2 001 PENATA (III/c)	BAGIAN ORGANISASI
4.	PUTU ARIA WIRASUTA, SH NIP. 19720703 200212 1 005 PENATA MUDA TK. I (III/B)	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
5.	I GEDE SUARDANA NIP. 19710510 200801 1 010 PENGATUR MUDA (II/a)	BAGIAN UMUM
6.	IDA BAGUS KORAD ASTA PERMANA Tenaga Kontrak	BAGIAN KESEJAHTRAAN RAKYAT
7.	GEVI LUSIANA DEWI, SE NIP. 19780815 200501 2 002 PENATA TK. I (III/d)	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
8.	KADEK RAJIASIH NIP. 19840714 200901 2 009 PENGATUR (II/c)	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN
9.	KOMANG ADI IRAWAN,SE Tenaga Kontrak	BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


 Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, M.P.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600205 198610 1 002